PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

La Jamaa, dan Anwar Lateni Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Email: lajamaa26@gmail.com Hukum Keluarga PPS IAIN Ambon Email: latenianwar@gmail.com

ABSTRAK:

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi dalam masyarakat. Karena itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah memiliki solusi tersendiri dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dimaksud melalui pendayagunaan kearifan lokal, yang disebut saudara kawin. Saudara kawin mampu mengatasi problem rumah tangga saudari kawinnya termasuk mencegah suami melakukan kekerasan kepada istrinya. Sehingga tidak dibutuhkan upaya penanggulangan KDRT pada tahap represif oleh penegak hukum.

Kata kunci: upaya pencegahan, kekerasan dalam rumah tangga, saudara kawin

ABSTRACT:

Even though the government has enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence continues to occur in the community. Because it requires community involvement. In this regard the muslim community of Salahutu sub-district, Leihitu and West Leihitu Central Maluku regency have their own solutions in dealing with violence in the intended household through the utilization of local wisdom called saudara kawin (brother married). Brother married are able to overcome the problems of the married sister's household problem, including preventing the husband from committing violence to his wife. So there is no need for efforts to combat domestic violence at the repressive stage by law enforcement.

Keywords: prevention efforts, domestic violence, brother married

Pendahuluan

Idealnya kehidupan suami istri dalam dalam rumah tangga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun dalam realitasnya tidak sedikit suami istri yang sering mengalami konflik rumah tangga. Bahkan di balik konflik suami istri muncul ekses lain berupa kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

Legislasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Sebab kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi fenomena yang terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu, baik kekerasan ringan, sedang maupun berat. Menurut Undang-Undang ini perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah semua perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap eksistensi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dalam kaitan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kalau masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka mereka tentunya akan berupaya juga untuk melakukan penanggulangan terhadap KDRT itu sesuai dengan kearifan lokal setempat. Sesuai adat semua perempuan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan menunjuk seorang laki-laki dewasa sebagai saudara kawinnya. Salah satu fungsi saudara kawin adalah membantu mengatasi dan menyelesaikan problem rumah tangga saudari kawin, baik berkaitan dengan kesulitan ekonomi maupun konflik suami istri.²

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pandangan masyarakat muslim pada tiga kecamatan tersebut eksistensi kekerasan dalam rumah tangga serta upaya-upaya yang dilakukan jika suami melakukan kekerasan kepada istrinya, baik melalui kearifan lokal maupun hukum nasional. Jelasnya, perlu ditelusuri realitas yang terjadi dalam masyarakat muslim setempat, apakah suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya langsung diproses sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ataukah cukup ditangani oleh saudara kawin?

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini, bertujuan untuk mengungkapkan pandangan masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah terhadap KDRT; dan menganalisis upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga antara ketentuan hukum nasional dan kearifan lokal saudara masyarakat muslim setempat?

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Fokusmedia, 2004), h. 2-3.

²Dr. Yusuf Luhulima, M.A, Mantan Kepala Negeri Liang, "wawancara," Ambon, 9 Juli 2018.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan masih membahas aspek-aspek tertentu terjadinya kekerasan itu, seperti nilai dan faktor budaya yang mendasari, karakteristik dari kekerasan yang terjadi, dengan mengambil subjek, area tertentu. Di antaranya, dilakukan oleh Dewi yang meneliti kekerasan suami kepada istri di kota Yogyakarta dengan menggunakan variabel *marital power* dan kepuasan suami. Penelitian itu mengungkapkan, bahwa terdapat hubungan antara kepuasan suami dalam perkawinan dengan kekerasan yang dilakukannya. Ditemukan, bahwa semakin rendah tingkat kepuasan perkawinan yang diperoleh suami, semakin tinggi pula tingkat kekerasan suami terhadap istri. Tingkat kepuasan perkawinan ini juga berkaitan dengan tingkat kekuasaan suami dalam perkawinan (*marital power*). Semakin rendah tingkat *marital power* suami semakin rendah pula tingkat kepuasan perkawinan suami.³ Namun demikian penelitian tersebut tidak menyinggung tentang penanggulang-an kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan masyarakat muslim kabupaten Maluku Tengah.

Begitu juga penelitian Fathul Djannah, dkk tentang "Kekerasan terhadap Istri," yang mengungkapkan berbagai bentuk KDRT yang dialami para istri serta faktor penyebab terjadinya KDRT, baik faktor internal maupun faktor eksternal.⁴ Penelitian lain dilakukan oleh N.M. Khairuddin tentang *Pelecehan Seksual terhadap Istri di Irian Jaya*, menjelaskan bahwa kekerasan seksual oleh suami lebih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, yakni motif suami untuk mendominasi lebih daripada kebutuhan seksual suami itu sendiri.⁵ Namun tidak ada kaitannya dengan penanggulangan KDRT dalam pandangan masyarakat kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian tentang *'urf* dilakukan oleh Sirajuddin M, tentang "Eksistensi *'Urf* Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional," menjelaskan bahwa kontribusi *'urf* yang telah menjadi *living law* terhadap pembangunan hukum nasional yang inklusif dan dinamis.⁶ Namun demikian dalam penelitian ini tidak disinggung kearifan lokal saudara kawin dalam masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat.

Penelitian tentang kearifan lokal di Maluku Tengah dilakukan oleh Sakinah Safarina Putuhena, A.Suriyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur berjudul "Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah," yang menemukan bahwa masyarakat Maluku Tengah memiliki lembaga adat yang menyatu dengan pemerintahan negeri, serta aturan hukum adat *sasi* yang ditaati oleh masyarakat. Juga memiliki budaya hukum antara lain *pela*, *gandong*, *badati*,

³Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007), h. 27.

⁴*Ibid.*, h. 31-64.

⁵N.M. Khairuddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri di Irian Jaya* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997).

⁶Sirajuddin M tentang "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional," Madania, Vol. 19, No. 1, 2015, h. 15.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

masohi, dan maano. Dalam masyarakat setempat, raja dan kepala soa selaku lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan delik adat dan sengketa adat secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat memiliki ketaatan yang tinggi terhadap keputusan dan sanksi yang ditetapkan oleh raja dan kepala soa. Tetapi sengketa yang ditelitinya berkaitan dengan delik dan sengketa adat, bukan sengketa rumah tangga atau suami istri. Lembaga adat yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah raja dan kepala soa. Jelasnya, penelitian ini bukan berkaitan dengan penyelesaikan sengketa suami istri oleh lembaga adat saudara kawin.

Penelitian tentang kearifan lokal saudara kawin di kabupaten Maluku Tengah khususnya di Negeri Hila diteliti oleh Sittin Masawoy dalam penulisan tesisnya berjudul "Peranan Saudara Kawin (*Le-u Ma'ta-e Lima*) Sebagai Negosiator dalam Penanganan Konflik Keluarga pada Masyarakat Negeri Hila di Kabupaten Maluku Tengah." Dalam tesisnya dijelaskan bahwa saudara kawin berfungsi menjadi negosiator dalam menangani konflik rumah tangga. Kajiannya lebih difokuskan pada pendekatan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan peran saudara kawin. Kajiannya tidak difokuskan pada peranan saudara kawin dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun demikian beberapa penelitian di atas belum menjawab semua permasalahan berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan masyarakat kabupaten Maluku Tengah.

Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Maluku Tengah terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Bentuk KDRT yang Sering Terjadi dalam Masyarakat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdiri dari empat bentuk, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Keempat bentuk KDRT tersebut dalam realitas kehidupan masyarakat meskipun terjadi, namun kualitas dan kuantitatisnya berbeda-beda antara satu bentuk dengan bentuk KDRT lainnya. Jelasnya, bahwa dari keempat bentuk KDRT tersebut tentu ada bentuk KDRT yang lebih banyak terjadi dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya.

Menurut para informan KDRT yang paling banyak terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik. Hal itu erat kaitannya dengan kekuatan fisik pelaku (suami) dan kelemahan fisik korban (istri). Hal itu dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan

⁷Lihat Sakinah Safarina Putuhena, A.Suriyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur, "Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah," (Makalah), (Makassar: Prodi Ilmu Hukum PPS Universitas Hasanuddin Makassar, 2011), h. 10-11.

⁸Sittin Masawoy, "Peranan Saudara Kawin (*Le-u Ma'ta-e Lima*) Sebagai Negosiator dalam Penanganan Konflik Keluarga pada Masyarakat Negeri Hila di Kabupaten Maluku Tengah," (Tesis) (Makassar: SPS Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

Negeri Mamala, bahwa kalau yang sering terjadi itu, kekerasan fisik. Pendapat yang sama diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Negeri Liang, bahwa kekerasan KDRT yang paling menonjol untuk Negeri Liang ini kekerasan fisik. Begitu juga dikemukakan oleh imam masjid Negeri Tulehu, bahwa yang terjadi di sini, di khususnya di Tulehu itu kekerasan fisik, dan psikis, ekonomi kurang. Tapi yang banyak itu kekerasan fisik. 11

Hal itu sejalan dengan kekuatan fisik manusia. Secara kodrati dalam relasi suami istri, suami secara fisik pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan fisik istri. Perempuan diciptakan Allah dengan postur tubuh dan sifat yang lemah lembut. Perbedaan kekuatan fisik tersebut dapat menimbulkan kekerasan fisik dalam rumah tangga jika kekuatan fisik suami disalahgunakan untuk membungkam istrinya saat terjadi kesalahpahaman di antara mereka.

Pendapat yang sama dikemukakan bapak imam masjid Negeri Mamala, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi itu kekerasan fisik, dan psikis atau mental. Itu yang membuat korbannya mengalami kekecewaan atau tekanan batin. ¹² Kekerasan fisik dapat diketahui dari akibat yang diderita oleh korban, baik berupa memar, luka maupun cedera secara fisik. Namun dalam masyarakat setempat tidak ada kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan korban meninggal dunia. Sedangkan bentuk kekerasan psikis atau psikologis antara lain berupa bentakan, ancaman, intimidasi serta menimbulkan penderitaan secara psikologis atau kejiwaan bagi korbannya. Dalam kaitan ini kekerasan psikis lebih bersifat abstrak dibandingkan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Bahkan ada informan yang menjelaskan, bahwa bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual. ¹³

Di samping kedua bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas, ada bentuk KDRT lain yang sering terjadi seperti kekerasan ekonomi. Hal itu dikemukakan bapak Imam Masjid Negeri Wakal, bahwa dari empat bentuk kekerasan itu yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah menyangkut dengan materi, seperti uang, berarti ekonomi. Kekerasan ekonomi merupakan penelantaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik tidak memberikan belanja kepada istri, memberikan belanja kurang untuk kebutuhan rumah tangga, melarang istri bekerja, maupun memaksa istri mencari nafkah untuk keluarga.

⁹Bapak Saipul Malawat, Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Mamala, "wawancara," Mamala, 18 Agustus 2018.

¹⁰Bapak Hardin Lessy, Tokoh Masyarakat Negeri Liang, "wawancara," Liang, 15 Agustus 2018.

¹¹Bapak Rugani Lestaluhu, Imam Masjid Negeri Tulehu, "wawancara," 6 Agustus 2018

¹²Bapak Abdul Wahab Malawat, Imam Masjid Negeri Mamala, "wawancara," Mamala, 13 Juli 2018.

 $^{^{13} \}mbox{Bapak}$ Hasrul Kilrey, M.MPd, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, "wawancara," Tulehu, 23 Juli 2018.

¹⁴Bapak Hatib Lewaru, Imam Masjid Negeri Wakal, "wawancara," Wakal, 16 Juli 2018.

Vol. XIV. No. 2. Desember 2018

Data di atas menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering atau paling banyak terjadi dalam Negeri domisili beberapa informan tersebut bervariasi, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Dominasi kekerasan ekonomi ini didukung oleh informan lain, bahwa yang sering terjadinya itu kekerasan ekonomi. Mereka ini tidak sadar bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan peraturan. Dari masalah ekonomi bisa menimbulkan bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan psikis berupa perasan tidak enak bagi kedua belah pihak. Padahal tadinya itu akibat segi ekonomi saja, bahkan bisa menimbulkan masalah dari segi seksual juga.¹⁵

Jelasnya, kekerasan psikis juga merupakan salah bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat seperti diungkapkan oleh Imam Masjid Negeri Tengah-Tengah, bahwa kesalahpahaman, antara kedua suami istri, jadi dalam keluarga itu ada faktorfaktor kehidupan dan ada hubungan dengan faktor yang lain sehingga dia bisa menjadi satu sehingga menyulut emosi, sehingga tidak sadar untuk mengeluarkan kata-kata paling jelek terhadap suami istri. Bentuk kekerasan psikis yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang menyakitkan korbannya, baik korbannya itu istri maupun suami. Pada umumnya orang yang sedang emosi akan mudah mengeluarkan kata-kata jelek kepada lawan bicaranya. Jadi, kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT, di samping bentuk kekerasan ekonomi.

Data di atas menunjukkan, bahwa kekerasan ekonomi dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat. Bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga antara lain suami tidak mencukupi belanja rumah tangga, atau suami berbelanja sendiri kebutuhan rumah tangganya. Dalam kasus seperti itu pada umumnya istri merasa disakiti, disepelekan dan tidak dipercaya mengelola belanja rumah tangga. Sehingga istri menuntut tambahan belanja atau istri yang belanja. Namun direspon dengan penolakan suami. Untuk memperkuat kemauan dan kebiasaan yang buruk itu, suami akan menggunakan kekerasan fisik kepada istrinya.

Selaras dengan hal itu menurut salah seorang informan bahwa bentuk KDRT yang paling banyak terjadi dalam masyarakat bisa dilihat dalam dua kategori. Pada era sebelum reformasi bentuk KDRT yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan psikis, sedangkan pada era sekarang bentuk kekerasan yang paling banyak itu kekerasan ekonomi.¹⁷

¹⁵Bapak Abdul Gafar Latulanit, Imam Masjid Morella, "wawancara," Morella, 3 Juli 2018.

¹⁶Bapak Abdul Haji Maruapey, Imam Masjid Negeri Tengah-Tengah, "wawancara," Tengah-Tengah, 19 Agustus 2018

¹⁷Bapak Hasin Lestaluhu, SH, Saudara Kawin di Negeri Tulehu, "wawancara," Tulehu, 24 Juli 2018.

Vol. XIV. No. 2. Desember 2018

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa:

- 1) Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik. Hal itu didukung oleh tanda-tanda terjadinya kekerasan fisik pada korban yang mudah dilihat oleh orang lain. Hal itu berbeda dengan bentuk kekerasan psikis dan seksual yang pada umumnya tak mudah diketahui oleh orang lain tanpa informasi langsung dari korban atau orang terdekatnya. Karena sulit diketahui dari tanda-tanda fisik. Apalagi penderitaan secara psikis mustahil diketahui secara langsung selain korbannya.
- 2) Bentuk kekerasan fisik bisa jadi disebabkan atau merupakan akibat lanjutan dari bentuk kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.
- 3) Bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan informan tersebut di atas bukan saja merupakan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga namun juga merupakan tindak pidana pemerkosaan. Sehingga hukum adat setempat menjatuhkan sanksi pengusiran dari daerah (Negeri) yang bersangkutan. Hal itu bertujuan sebagai upaya preventif kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan terlarang itu juga.

2. Pihak yang Sering Menjadi Pelaku dan Korban KDRT

Pelaku dan korban KDRT dalam relasi suami istri bisa terjadi secara timbal balik, bisa suami sebagai pelaku dan istri sebagai korbannya. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sebaliknya, suami sebagai korban dan pelakunya adalah istri. Dalam kaitan ini perlu diketahui pandangan para informan tentang pihak yang sering menjadi pelaku dan korban KDRT yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam relasi suami istri, pada umumnya pihak yang dominan sebagai pelaku KDRT adalah suami dan pihak yang rentan menjadi korban adalah istri. Hal itu dikemukakan salah seorang informan, bahwa kalau dilihat dalam masyarakat yang sering lakukan KDRT itu ada dari pihak suami, kalau dari pihak istri tidak ada, atau jarang terjadi. Istri merupakan pihak yang sering menjadi korban KDRT. Itu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Hal itu dikuatkan informan lain bahwa kalo (kalau) yang beta (saya) lihat di sini yang banyak ini laki-laki. Karena dia pikir itu parampuan (istri) itu kaum lemah. Jadi dia bikin iko mau (berbuat sewenang-wenang). Sedangkan yang jadi korban itu perempuan. Keterangan informan itu menunjukkan suami sering melakukan KDRT kepada istrinya, karena merasa dirinya lebih kuat dari sisi fisik. Hal itu diperkuat oleh adanya kekuasaan suami terhadap istri, sehingga merasa berkuasa pula melakukan kekerasan kepada istrinya.

¹⁸Bapak Abdul Wahab Malawat, Imam Masjid Negeri Mamala, "wawancara," Mamala, 13 Juli 2018.

¹⁹Bapak Yunan Sialana, Upu Raja Negeri Morela, "wawancara," Morella, 19 Agustus 2018.

Vol. XIV. No. 2. Desember 2018

Istri yang rentan menjadi korban KDRT dari suaminya adalah istri yang mengandalkan nafkah dan semua kebutuhan hidupnya pada suaminya. Sedangkan istri yang memiliki penghasilan sendiri tidak terlalu rentan menjadi korban kekerasan ekonomi dari suaminya. Namun demikian istri bisa saja menjadi korban KDRT dalam bentuk yang lain seperti kekerasan psikis atau seksual.

Data di atas didukung oleh keterangan informan lain, bahwa kalau di sini banyak kekerasan yang terjadi dilakukan oleh laki-laki atau suami. Mereka yang sering melakukan kekerasan. Pihak istri yang sering menjadi korban.²⁰ Keterangan itu dikuatkan oleh Saipul Malawat, Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Mamala, bahwa biasanya suami yang melakukan KDRT kepada istri dan istri yang istri yang sering jadi korban.²¹

Namun demikian menurut informan lain bahwa kalau kekerasan fisik dan psikis banyak dilakukan suami sedangkan kekerasan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. Yang lebih banyak dirasakan khan banyaknya tuntutan ekonomi dari istri. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga memang merupakan tanggungjawab atau kewajiban suami. Namun jika tuntutan ekonomi tersebut di luar batas kemampuan suami, maka tuntutan itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi juga.

Berdasarkan data di atas, dapat diungkapkan bahwa para informan memahami:

- 1) Pihak yang dianggap sering atau banyak melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah suami. Namun istri juga menjadi pelaku kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap suaminya dengan jumlah yang relatif kecil.
- 2) Pihak yang dianggap sering atau banyak menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan ekonomi adalah pihak istri. Sedangkan suami yang menjadi korban kekerasan ekonomi dari istrinya jumlahnya relatif kecil.
 - Dengan demikian suami merupakan pihak yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pihak yang sering menjadi korbannya adalah istri.

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Tindak KDRT yang terjadi dalam masyarakat dipicu oleh berbagai faktor penyebab. Menurut pemahaman para informan, penyebab terjadinya KDRT dalam masyarakat bervariasi, di antaranya karakter bawaan dari pelaku, sebagaimana diutarakan Upu Raja Negeri Wakal, bahwa kekerasan itu disebabkan darah panas begitu. Kadang kalau istri bilang begini, ada suara, lalu mungkin istri sambung.

²⁰Bapak Abdul Gafar Latulanit, Imam Masjid Negeri Morela, "wawancara," Morella 3 Juli 2018.

²¹Bapak Saipul Malawat, Kasi Pemberdayaan Negeri Mamala, "wawancara," Mamala, 18 Agustus 2018.

²²Bapak Hasin Lestaluhu, SH, Saudara Kawin di Negeri Tulehu, "wawancara," Tulehu, 24 Juli 2018.

Vol. XIV. No. 2. Desember 2018

Sekedar orang bilang bahwa orang di sini bilang bahwa perempuan atau istri itu tidak boleh kasar.²³

Karakter bicara dengan kasar memang mudah memicu terjadinya KDRT. Sebab kalau istri berbicara kasar maka mudah menyulut emosi suami. Apalagi saat suami emosi, istri semakin tinggi suaranya, suami akan meningkat emosinya, sehingga KDRT tak dapat dihindari.

Di samping itu faktor utama penyebab terjadinya KDRT adalah masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga seperti diungkapkan oleh Upu Raja Negeri Morella, bahwa faktor penyebabnya kalau beta (saya) amati yang paling dominan itu faktor ekonomi. Karena katong (kita) di sini cuma mengharapkan produksi cengkeh deng (dan) pala. Nah produksi cengkeh deng (dan) pala ini kan tidak setiap hari. Pada musim-musim tertentu baru dia ada. Ketika orang dia laki (suami) kurang jeli untuk melihat bagaimana upaya menafkahi keluarga, maka sering terjadi baku malawang (bertengkar). Meskipun demikian banyak laki-laki (suami) yang pi kaluar mancari (bekerja, mencari nafkah) dan sebagainya. Jadi menyangkut ekonomi itu yang paling berpengaruh. 24

Hal itu menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan penyebab utama terjadi KDRT dalam masyarakat. Sehingga rumah tangga yang memiliki ekonomi yang cukup, jarang terjadi KDRT. Hal menarik dari informasi imam masjid Negeri Liang di atas bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat melindungi istri dan anak-anak dari KDRT. Jadi, penyebab terjadinya KDRT di antaranya oleh rendahnya kesadaran hukum suami istri, terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing.

Kesulitan ekonomi akan menjadi penyebab terjadinya KDRT jika pada satu sisi suami tak cerdas mencari peluang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tuntutan istri kepada suami untuk memenuhi keperluan makan, minum serta kebutuhan pendidikan anak-anak. Apalagi dalam kondisi lapangan pekerjaan yang semakin sulit serta harga kebutuhan pokok yang semakin mahal saat ini. Tetapi hal itu tidak akan menyebabkan KDRT jika istri mampu bersabar, memahami kesulitan ekonomi rumah tangga pada satu sisi dan pada sisi lain suami senantiasa bekerja keras mencari nafkah keluarganya.

Berdasarkan data di atas dapat diungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain:

1) Kemiskinan, atau kesulitan ekonomi tanpa disertai usaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kesabaran menghadapi kesulitan ekonomi rumah tangga tersebut. Hal itu berkaitan juga dengan minimnya ketrampilan suami. Begitu juga suami yang tidak mempercayakan istri mengelola belanja rumah tangga.

²³Bapak Ahdia Suneth, Upu Raja Negeri Wakal, "wawancara," Morella, 17 Agustus 2018.

²⁴Bapak Yunan Sialana, Upu Raja Negeri Morela, "wawancara," Morella, 19 Agustus 2018.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

- Mabuk-mabukan dan main judi yang pada umumnya dilakukan suami. Suami yang mabuk dan atau kalah judi mudah emosi sehingga mudah pula melakukan KDRT kepada istrinya.
- 3) Rendahnya iman dan kesiapan mental dalam memahami hak dan kewajiban suami istri serta rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban suami istri terhadap pasangannya.
- 4) Emosi yang tidak terkontrol, cemburu buta, dan perselingkuhan baik suami maupun istri.
- 5) Rendahnya kesadaran hukum suami istri, terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Kearifan Lokal Saudara Kawin dan Ketentuan Undang-Undang

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya telah mendapat payung hukum dalam hukum nasional sejak dilegislasinya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya penanggulangan KDRT dalam perspektif Undang-undang tersebut terdiri dari tiga langkah yakni upaya preventif melalui perlindungan sementara oleh Kepolisian dan perlindungan tetap oleh Pengadilan), upaya represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku (dijatuhi hukuman penjara atau denda) dan upaya kuratif melalui terapi psikologis, penguatan rohani dan terapi medis terhadap fisik korban.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan KDRT dalam perspektif hukum nasional dimaksud para informan memiliki pendapat yang beragam baik yang mendukung, menolak maupun pendapat sendiri. Dalam kaitan ini salah seorang tokoh agama Negeri Liang memiliki pendapat yang mendukung upaya preventif dan represif terhadap suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Menurutnya, bahwa kalau suami melakukan kekerasan fisik yang berulang kali, bisa diberikan penyadaran dengan dilaporkan kepada polisi untuk ditahan sehari atau dua hari. Namun dalam tradisi setempat, suami yang berbuat kasar terhadap istrinya lebih dahulu disampaikan kepada saudara kawin istri untuk dinasehati agar menyadari kekhilafannya.²⁵

Sesuai dengan adat istiadat setempat suami yang diberikan tindakan penahanan selama sehari atau dua hari itu hanya ditujukan bagi suami yang mengabaikan nasehat dan upaya damai dari saudara kawin istrinya. Sehingga meskipun yang bersangkutan setuju terhadap upaya penyadaran melalui penahanan kepada suami yang melakukan tindak kekerasan fisik kepada istrinya, namun dalam realitasnya belum pernah terjadi dalam masyarakat setempat.

²⁵Bapak Farid Naya, MSI, Tokoh Agama Negeri Liang, "wawancara," Ambon, 12 Juli 2018

Vol. XIV. No. 2. Desember 2018

Apalagi meskipun tindak KDRT telah menjadi bagian dari hukum publik, namun masyarakat setempat masih menganggap suatu aib jika masalah kekerasan fisik ringan dibawa ke pihak aparat Kepolisian. Jelasnya, bahwa

Khusus di Jazirah Leihitu kalau persoalan keluarga dibawa ke ranah hukum, maka sebenarnya merusak citra keluarga juga. Makanya, tidak dibawa ke sana tetapi diselesaikan secara kekeluargaan. Biasanya kalau dilihat dari peran saudara kawin tadi, dialah yang memberikan masukan-masukan sehingga mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi kalau sampai pada tindakan pemukulan maka itu sangat memalukan. Kalau kondisi sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka itu bisa terjadi khususnya tindakan yang melampaui batas. Namun demikian kalau sekedar tempeleng saja maka itu tidak dibawa sampai ke polisi. Sebab itu menjadi aib keluarga. Kalau saudara kawin tidak bisa atasi, maka diminta bantuan orang yang dianggap paling senior dalam masyarakat setempat, terutama yang memiliki hubungan keluarga tetapi bukan orangtua kandung, mungkin kakek-kakek atau bapak imam yang akan menasehati mereka.²⁶

Dengan demikian tindak KDRT termasuk kekerasan fisik yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya diselesaikan oleh saudara kawin. Penyelesaian melalui saudara kawin di samping tidak menjadi konsumsi publik, sehingga tidak menjadi aib keluarga, juga dapat diatasi dengan damai. Apalagi kalau saudara kawin gagal mengatasi KDRT yang terjadi dalam rumah tangga saudari kawinnya, maka kasus itu bisa dialihkan kepada tokoh agama setempat, terutama imam masjid atau orang yang dituakan di sana.

Sebab itulah jarang terjadi pelaku KDRT dibawa ke pihak Kepolisian untuk diberikan penahanan penyadaran. Hal itu belum pernah terjadi juga di Negeri Larike sesuai penuturan salah seorang tokoh agama di sana, bahwa kalau memang seorang suami, seandainya dia punya tindakan sewenang-wenang terhadap seorang istri, itu dia punya aturan. Kalau dia bertentangan dengan hukum berarti bisa polisi tahan, itu kalau dia seng (tidak) bisa diberikan nasehat yang baik. Cuma kalau di Larike sini balom (belum) pernah.²⁷

Data di atas menggambarkan bahwa upaya penyadaran melalui penahanan singkat itu disetujui oleh informan namun menurut mereka, bahwa kejadian seperti itu belum pernah terjadi dalam masyarakat mereka. Hal itu menunjukkan dua hal, *pertama* masyarakat, khususnya suami telah memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang baik, sehingga jarang melakukan tindak kekerasan fisik yang serius. *Kedua*, saudara kawin

 $^{^{26}\}mathrm{Bapak}$ Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, Tokoh Agama Negeri Morella, "wawancara," Ambon, 17 Juli 2018.

²⁷Bapak Ali Sia, Imam Masjid Negeri Larike, "wawancara," Larike, 4 Agustus 2018

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga saudari kawinnya masing-masing.

Keterangan di atas didukung oleh imam masjid Negeri Wakal, bahwa dari 100% itu paling-paling 15% yang lakukan KDRT. 85% itu tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena ada saudara kawin. Saudara kawin yang bisa atasi itu dan bisa menyelesaikan itu. ²⁸

Karena itu keberadaan upaya penyadaran melalui penahanan singkat tidak perlu dilakukan. Masyarakat (rumah tangga) tidak membutuhkan hal itu. Bahkan ada informan yang tidak menyetujui hal itu. Menurutnya, bahwa secara pribadi saya tidak setuju. Permasalahannya biasanya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu sebentar nanti mereka baikan lagi. Tapi kalau sudah sampai ke pihak hukum otomatis berarti sudah tidak damai lagi makanya saya tidak setuju itu. Tapi dia ditahan beberapa hari saja oleh polisi kemudian dilepaskan. Iya tapi kan luka dalamnya itu sudah. Kalau sampe (sampai) ke tingkat itu, artinya sudah tidak perlu lagi dia punya ipar atau saudara kawin dari istrinya.²⁹

Penolakan yang bersangkutan didasarkan pada asumsi bahwa menggunakan upaya penyadaran melalui penahanan singkat itu sama halnya dengan menyepelekan keberadaan dan fungsi saudara kawin. Padahal saudara kawin diangkat secara adat dan diberi tugas serta fungsi sesuai adat juga.

Senada dengan dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa saudara kawin selaku pranata adat memiliki tanggungjawab menyelesaikan kasus KDRT dalam rumah tangga saudari kawinnya. Sehingga meski oleh undang-undang dimungkinkan dilakukan upaya penjerahan melalui penahanan singkat, namun sebagian informan tak membutuhkan langkah itu. Justru langkah terbaik adalah melalui upaya penyelesaian oleh saudara kawin seperti diutarakan salah seorang informan, bahwa tapi di Morella sini karena ada adat, makanya abaikan saja itu. Selesaikan oleh saudara kawinnya.³⁰

Namun demikian tindakan penahanan singkat itu disetujui jika berbagai upaya penyelesaikan secara adat mengalami kegagalan, seperti dikemukakan oleh imam masjid Negeri Tengah-Tengah, bahwa menurut saya kalau memang penasehat yang ada di dalam kampung dari semua unsur tidak berhasil, upaya itu terpaksa ditempuh.³¹ Jelasnya, bahwa upaya penahanan singkat hanyalah merupakan alternatif terakhir dalam memperbaiki sikap pelaku KDRT dalam masyarakat setempat. Pendapat itu disetujui oleh imam masjid Negeri Tulehu, bahwa tergantung dia punya istri, tapi kalau

³⁰Bapak Abdul Gafar Latulanit, Imam Masjid Negeri Morela, "wawancara," Morella 3 Juli 2018.

 ²⁸Bapak Hatib Lewaru, Imam Masjid Negeri Wakal, "wawancara," Wakal, 16 Agustus 2018.
²⁹Bapak H. Ali Rehalat, Imam Masjid Negeri Liang, "wawancara," Liang, 22 Agustus 2018

³¹Bapak Abdul Haji Maruapey, Imam Masjid Negeri Tengah-Tengah, "wawancara," Tengah-Tengah, 19 Agustus 2018

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

saudara kawin seng (tidak) bisa dia usaha untuk bagaimana bisa mendamaikan. Tapi kalau bisa didamaikan, seng (tidak) boleh sampe (sampai) ke polisi.³²

Dengan demikian kemampuan saudara kawin dalam menanggulangi tindak KDRT yang terjadi dalam rumah tangga saudari kawinnya sangat menentukan perlu tidaknya langkah penjerahan melalui penahanan singkat itu. Karena itu dalam masyarakat yang memiliki kebanyakan saudara kawin yang cekatan dan terampil mengatasi masalah KDRT, akan sangat jarang terjadi dan bahkan mungkin tidak ada pelaku KDRT yang ditahan singkat oleh Kepolisian. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kebanyakan saudara kawin kurang atau tidak cekatan dan mahir menyelesaikan kasus KDRT saudari kawinnya, pelaku perlu diberikan tindakan penyadaran melalui penahanan singkat.

Jelasnya, bahwa kemampuan saudara kawin menanggulangi tindak KDRT yang dihadapinya tidak membutuhkan campur tangan pihak lain, baik dari pihak tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat penegak hukum. Namun akan berbeda jika saudara kawin tak memiliki kemampuuan dalam mengatasi tindak KDRT yang dialami saudari kawinnya, terpaksa harus dibawa ke pihak Kepolisian, seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat negeri Tengah-Tengah, bahwa kalau dia pung laki (suaminya) pukul istrinya, maka pasti hukum berjalan (bertindak). Tapi itu tergantung dari parampuan (istri) juga. Apalagi kalau anaknya ada minimal dia pung sudara kawin bilang jang (jangan) begitu, ator dong (selesaikan masalah mereka) secara damai saja supaya selesai.³³ Itu berarti, bahwa jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi penahanan singkat kepada pelaku KDRT di daerah setempat.

Relevan dengan uraian di atas salah seorang saudari kawin di Negeri Tulehu mengungkapkan fakta, bahwa di daerahnya belum pernah terjadi penahanan seorang suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Menurutnya, kalau sampai ke tahap polisi tidak ada. Begitu juga menurut informan lain, bahwa kalau sampai ditahan itu tidak bisa. Hal itu menunjukkan bahwa menurut beberapa informan itu, tindakan penahanan singkat tidak dibutuhkan berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakatnya. Keterangan informan itu didasarkan pada realitas saat ini, dan bukan dikaitkan dengan konteks pada masa yang akan datang.

Namun jika tindakan penahanan singkat itu dilakukan semata-mata untuk upaya penjerahan pada masa yang akan datang, maka menurut salah seorang saudari kawin di Negeri Tengah-Tengah, bahwa beliau setuju terhadap tindakan itu, agar dia

³³Bapak Umar Maruapey, Tokoh Masyarakat Negeri Tengah-Tengah, "wawancara, Tengah-tengah, 20 Agustus 2018

³²Bapak Rugani Lestaluhu, Imam Masjid Negeri Tulehu, "wawancara," Tulehu, 6 Agustus 2018 ³³Bapak Umar Maruapey Tokoh Masyarakat Negeri Tengah-Tengah "wawancara, Tengah-

³⁴Ibu Nurjana Nahumarury, Istri Imam Masjid Negeri Tulehu (Saudari Kawin), "wawancara," Tulehu, 7 Agustus 2018

³⁵Mas'ad Hatuwe, S.Pd, Saudari Kawin di Negeri Hila, "wawancara," Hila, 20 Agustus 2018.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

(suami) sadar dan tidak mengulanginya lagi. ³⁶ Pendapat ini disetujui juga oleh Kasie Pemberdayaan Negeri Mamala. ³⁷ Bahkan penahanan singkat itu perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap istri. Jelasnya, bahwa "kalau terjadi seperti itu telah ada hukum yang mengatur. Kalau suami memukul istri sampai kelewatan maka itu diberi sanksi sesuai aturan hukum. Apalagi perempuan itu sudah dilindungi oleh hukum. ³⁸

Pendapat itu disetujui oleh Upu Raja Negeri Wakal,³⁹ dan salah seorang saudara kawin di negeri Liang.⁴⁰ Apalagi hukuman itu hanya dalam tenggang waktu yang singkat. Sebab tujuannya bukan untuk menyakiti yang bersangkutan namun lebih untuk memberikan kesadaran diri agar menghentikan tindak KDRT yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan hal itu salah seorang informan menjelaskan bahwa saya setuju jika hukuman itu dilakukan hanya sehari, dua hari dan bertujuan untuk menyadarkan suami dari tindak kekerasan yang telah dilakukan kepada istrinya.⁴¹

Bahkan Sekretaris Negeri Tulehu memiliki pandangan yang lebih tegas terhadap penahanan singkat ini. Menurutnya, bahwa

Katong (kami) di negeri Tulehu ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Kalau memang itu sesuai hukum kenyataan di sini, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bismillah orang Tulehu tetap menghormati negara. Karena katong (kita) su (sudah) ada dalam negara. Apabila terjadi KDRT yang tingkat fisik yang kaya (seperti) begitu, secara pribadi dan umum katong (kami) yang di pemerintah itu sangat setuju.⁴²

Pendapat itu pada hekakatnya untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya di samping kemaslahatan suami istri dan rumah tangga yang bersangkutan. Karena kalau pelaku menjadi sadar dan tak mengulangi tindak KDRT lagi, maka istri dan anakanaknya akan selamat, aman dan damai. Relevan dengan asumsi itu sehingga salah seorang informan setuju terhadap tindakan penahanan singkat itu. Menurutnya hal itu, sebagai pemberian efek jera, agar suami tidak lagi bertindak kasar kepada istrinya. 43

³⁶Ibu Rahma Rehalat, Istri Pejabat Raja Negeri Tengah-Tengah (Saudari Kawin), "wawancara," Tengah-Tengah, 8 Agustus 2018

³⁷Bapak Saipul Malawat, Kasi Pemberdayaan Negeri Mamala, "wawancara,", Mamala, 18 Agustus 2018.

³⁸Bapak Mansur Lating, S.Pd.I, Saudara Kawin di Negeri Mamala, "wawancara," Mamala, 31 Agustus 2018.

³⁹Bapak Ahdia Suneth, Upu Raja Negeri Wakal, "wawancara," Wakal, 17 Agustus 2018.

⁴⁰Bapak Rustam Samual, SHI, Saudara Kawin di Negeri Liang, "wawancara," Liang, 23 Juli 2018.

⁴¹Ibu Ros Anggoda, S.Pd, Warga Masyarakat Negeri Hitu, "wawancara," Hitu, 13 Agustus 2018.

 ⁴²Bapak S. Lestaluhu, Sekretaris Negeri Tulehu, "wawancara," Tulehu, 20 Agustus 2018
⁴³Ibu Sittin Masawoy, M.Ikom, Warga Masyarakat Negeri Hila, "wawancara," Hila, 12 Juli
2018.

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

Bahkan tindakan penyadaran itu wajar dilakukan, "karena suami telah melakukan perbuatan kasar kepada istrinya. Secara hukum suami bisa ditahan. Apalagi kalau tamparan itu mengeluarkan darah atau menyebabkan luka. Supaya mem-berikan pelajaran dan kesadaran bagi suami. ⁴⁴ Jika dibiarkan tanpa ada tindakan pencegahan, maka korban (istri) akan mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa adanya perlindungan hukum.

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa suami yang melakukan tindakan KDRT terutama kekerasan fisik kepada istrinya:

- a. Tidak dibutuhkan upaya penyadaran melalui penahanan singkat oleh Kepolisian. Kasus KDRT yang terjadi mampu diselesaikan oleh saudara kawin yang telah menjadi adat setempat. Hal itu sangat ditentukan oleh kemampuan saudara kawin dalam menanggulangi tindak KDRT dimaksud, serta tingkat ketaatan suami terhadap saudara kawin istrinya yang masih kuat dalam masyarakat. Dampaknya, adalah sesuai fakta sosial saat ini, tidak ada pelaku KDRT yang diberikan penahanan singkat oleh kepolisian.
- b. Upaya penyadaran dibutuhkan kalau saudara kawin mengalami kegagalan dalam menanggulangi tindak KDRT yang dialami saudara perempuan (saudari kawin)nya. Kegagalan saudara kawin itu disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, ketidakmampuan saudara kawin sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. *Kedua*, suami tidak mengindahkan nasehat dan upaya penyelesaian yang difasilitasi oleh saudara kawin istrinya. *Ketiga*, tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami telah melampaui batas kemanusiaan, dan dilakukan berulangkali. Tindakan itu sematamata untuk kemaslahatan, kepentingan, keselamatan suami istri dan anak-anaknya. Karena itu meskipun dalam realitas di masyarakat belum ada yang ditahan seperti itu, tetapi sebagian informan menyetujui upaya penyadaran dimaksud. Pemikiran itu sebagai bentuk antisipasi untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa saudara kawin dapat menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga saudari kawin. Bahkan fungsi saudara kawin dapat membantu tugas penegak hukum terutama pada tahap preventif,⁴⁵ bukan pada tahap represif terhadap pelaku KDRT. Penindakan pelaku KDRT menjadi domain kepolisian, bukan domain saudara kawin. Namun pada tahap preventif, saudara kawin dapat mencegah pelaku dari tindak kekerasan lanjutan. Bahkan membuat jera pelaku sehingga tak melakukan kekerasan lagi untuk selama-lamanya.

⁴⁴Bapak Dr. Yusuf Luhulima, MA, Mantan Sekretaris Negeri Liang, "wawancara," Liang, 9 Juli 2018.

⁴⁵Lihat La Jamaa, *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Vol. XIV, No. 2, Desember 2018

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

- 1. Menurut pandangan masyarakat muslim kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah, bentuk KDRT yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Sedangkan pihak yang sering melakukan KDRT adalah suami yang pihak yang sering menjadi korban adalah istri. Penyebab terjadinya KDRT antara lain kesulitan ekonomi tanpa diimbangi dengan kesungguhan berusaha, rendahnya tingkat kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi rumah tangga, mabukmabukan, main judi, rendahnya iman dan kesiapan mental dalam melaksanakan kewajiban suami istri, emosi yang terkontrol, cemburu buta serta rendahnya kesadaran hukum suami istri.
- 2. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan masyarakat muslim kabupaten Maluku Tengah mendahulukan pendayagunaan fungsi saudara kawin yang telah menjadi adat setempat dibandingkan dengan penerapan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal itu sangat ditentukan oleh kemampuan saudara kawin dalam menanggulangi tindak KDRT dimaksud, serta tingkat ketaatan suami terhadap saudara kawin istrinya yang masih kuat dalam masyarakat. Namun jika saudara kawin gagal menanggulangi tindak KDRT yang dialami saudari kawinnya, maka pelaku (suami) diberikan penyadaran melalui penahanan singkat oleh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djannah, Fathul, dkk. Kekerasan Terhadap Istri, Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007.
- Jamaa, La. Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Khairuddin, N.M. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri di Irian Jaya*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1997.
- Masawoy, Masawoy. "Peranan Saudara Kawin (*Le-u Ma'ta-e Lima*) Sebagai Negosiator dalam Penanganan Konflik Keluarga pada Masyarakat Negeri Hila di Kabupaten Maluku Tengah," (Tesis) (Makassar: SPS Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- M., Sirajuddin. "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional," *Madania*, Vol. 19, No. 1, 2015.
- Putuhena, Sakinah Safarina, A.Suriyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur, "Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah," (Makalah), Makassar: Prodi Ilmu Hukum PPS Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokusmedia, 2004.